



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 406 Tahun 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 18 Tahun 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI, INFAQ,
DAN SHODAQOH
DARI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, dalam rangka pemungutan Zakat Profesi, Infaq, dan Shodaqoh dari Aparatur Sipil Negara di Kota Cimahi perlu kiranya diatur dengan Petunjuk Teknis dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Kota Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan / Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI, INFAQ, DAN SHODAQOH DARI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Cimahi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang beragama Islam.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

6. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang memenuhi *nishab* atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
7. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Shodaqoh adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Zakat Profesi, Infaq dan Shodaqoh yang selanjutnya disingkat dengan ZIS adalah Pungutan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berupa Zakat Profesi, Infaq dan Shodaqoh.
10. Nishab Zakat Profesi adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam setahun setara dengan 85 gram emas.
11. Penghasilan adalah gaji dan tunjangan ASN.
12. Badan Amil Zakat Kota Cimahi yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota Cimahi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh secara nasional di Kota Cimahi.
13. Bank adalah bank BJB Cabang Cimahi;
14. Amil Pengumpul adalah Bendahara masing-masing Perangkat Daerah yang melakukan pendataan *muzakki*, *munfiq*, *mushaddiq*, dan melakukan pengumpulan, penyetoran hasil zakat, infaq, shodaqoh dari ASN kepada Baznas Kota Cimahi;
15. *Muzakki* adalah setiap ASN yang beragama islam di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang sudah memenuhi nishab zakat;
16. *Munfiq* adalah setiap ASN yang beragama islam di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang akan berinfaq;
17. *Mushoddiq* adalah setiap ASN yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang akan bershodaqoh.

Pasal 2

Asas dari Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. *syariat* Islam;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum;
- e. terintegrasi transparan;
- f. akuntabel;
- g. amanah;
- h. efektif; dan
- i. efisien.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemungutan zakat profesi, infaq, dan shodaqoh dari ASN Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. mendorong ASN untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infaq, dan shodaqoh
- b. mempermudah ASN yang akan melakukan zakat profesi, infaq, dan shodaqoh;

Pasal 5

Sasaran pemungutan zakat profesi, infaq, dan shodaqoh adalah setiap ASN yang beragama islam di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT PROFESI, INFAQ, DAN SHODAQOH

Bagian Kesatu Zakat Profesi

Pasal 6

- (1) ASN yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nishab harus mengeluarkan zakat profesi.
- (2) Obyek zakat profesi adalah penghasilan ASN selama 1 (satu) tahun yang mencapai nishab.

Bagian Kedua Infaq dan Shodaqoh

Pasal 7

- (1) Infaq dan shodaqoh diperuntukan bagi ASN yang belum mencapai nishab.
- (2) Bagi ASN yang sudah membayar zakat profesi dapat mengeluarkan infaq dan shodaqoh.

BAB III
MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI, INFAQ,
DAN SHODAQOH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengumpulan

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah mendorong ASN yang ada dalam binaannya untuk melaksanakan ZIS kepada Baznas Kota Cimahi melalui Amil Pengumpul di Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Amil Pengumpul membuat rekapitulasi daftar muzakki, munfiq, dan mushoddiq masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Amil Pengumpul menghimpun formulir surat pernyataan kesediaan membayar ZIS dari para *muzakki*, *munfiq*, *mushoddiq* di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Amil Pengumpul menyerahkan daftar rekapitulasi *muzakki*, *munfiq*, dan *mushoddiq* serta rekapitulasi besaran ZIS ASN yang sudah ditandatangani oleh Amil Pengumpul dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing kepada Baznas Kota Cimahi dan BJB Cabang Cimahi untuk dilakukan pemungutan.
- (5) Pihak BJB berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pemungutan dari rekening masing-masing muzakki, munfiq, dan mushoddiq untuk disetor ke rekening Baznas Kota Cimahi yang sudah ditentukan sebagai ZIS dari masing-masing ASN.
- (6) Pihak BJB menyerahkan bukti setor ZIS setiap ASN kepada Amil Pengumpul masing-masing Perangkat Daerah dan Baznas Kota Cimahi.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 9

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan yang diterima ASN setiap bulan.
- (2) Besaran infaq dan shodaqoh yang dikumpulkan, sesuai dengan keikhlasan *munfiq* dan *mushoddiq*.
- (3) Besaran zakat profesi, infaq, dan shodaqoh sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan.

**BAB IV
PELAPORAN**

Baznas Kota Cimahi berkewajiban melaporkan hasil pemungutan zakat profesi, infaq, dan shodaqoh dari ASN Pemerintah daerah Kota Cimahi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 18 Mei 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMAD YANI

BERITA ACARA KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 406